



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 406/Pid.B/2021/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHAMMAD TESZAR HENDRIANSYAH DEVI Alias
UWA BIN DEPI SOMADIN;

Tempat Lahir : Tasikmalaya;

Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 17 Januari 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kp. Cikadongdong Rt. 02/Rw. 02 Desa Cikadongdong,
Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 406/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 406/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 Perkara Nomor 406/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan visum et repertum dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TESZAR HENDRIANSYAH DEVI Alias UWA Bin DEPI SOMANDI bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD TESZAR HENDRIANSYAH DEVI Alias UWA Bin DEPI SOMANDI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic tahun 2019 warna hitam polet merah No Pol : Z-2155-RI, Noka : H1KB1116KK209292, Nosin : KB11E1208593; dan
 - 1 (satu) pcs switer lengan panjang warna orange corak hitam Terlampir dalam perkara An. terdakwa Giman Sugiawan Alias Acil Bin Lili ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pledoi/pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM.I-90/TASIK/12/2021 tertanggal 13 Desember 2021 sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD TESZAR HENDRIANSYAH DEVI Alias UWA Bin DEPI SOMANDI, bersama-sama dengan GIMAN SUGIAWAN Alias

Halaman 2 Perkara Nomor 406/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACIL Bin LILI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan ANDI FAJAR Alias PEHUL (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Juli tahun 2021, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2021, bertempat di jalan A.H. Nasution Kampung Genteng Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Pos Ronda Kampung Cikadondong di pinggir jalan A.H. Nasution, yang merupakan jalan lintas nasional yang dipergunakan bagi masyarakat umum, terdakwa Muhammad Teszar Hendriansyah Devi Alias Uwa Bin Depi Somandi berkumpul bersama dengan teman-temannya, yang diantaranya terdapat Sdr. Giman Sugiawan Alias Acil Bin Lili (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. Andi Fajar Alias Pehul (DPO). Bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman-teman berniat untuk mencegat/menghadang sepeda motor dengan suara knalpot besar yang suka mengegas-ngegas kendaraannya yang melintasi jalan A.H. Nasution ;

Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB melintas di jalan A.H. Nasution sepeda motor dengan suara knalpot yang besar melintas bolak-balik di depan Terdakwa dan teman-temannya sambil mengegas-ngegas kendaraannya sehingga membuat Terdakwa dan teman-temannya kesal. Melihat hal tersebut Terdakwa bersama dengan Giman Sugiawan Alias Acil Bin Lili dan Andi Fajar Alias Pehul segera ke belakang warung untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan alat untuk melempar pengendara sepeda motor tersebut, dan saat itu ketiganya menemukan potongan bambu untuk dijadikan alat ;

Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB datang korban Sidqi Baekuni Bin Engkan Setiawan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic, dengan maksud hendak pulang ke rumahnya. Melihat Korban datang, Terdakwa bersama dengan Giman Sugiawan Alias Acil Bin Lili dan Andi Fajar Alias Pehul segera menuju ke jalan A.H. Nasution yang merupakan jalan umum. Saat Korban sudah dekat Terdakwa dan Giman Sugiawan Alias Acil Bin Lili segera melemparkan bambu yang dipegangnya ke arah Korban, sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Korban oleng dan jatuh

Halaman 3 Perkara Nomor 406/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghantam tembok parit yang berada di jalan A.H. Nasution Kampung Genteng Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Setelah Korban terjatuh lalu Terdakwa dan Andi Fajar Alias Pehul datang menghampiri Korban dan memukuli Korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD TESZAR HENDRIANSYAH DEVI Alias UWA Bin DEPI SOMANDI, bersama-sama dengan GIMAN SUGIAWAN Alias ACIL Bin LILI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan ANDI FAJAR Alias PEHUL (DPO), tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 440/28/VIII/RSUD SMC/2021 tanggal 23 Agustus 20201 yang dikeluarkan RSUD Singaparna Medika Citra Utama, yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan dr. Lely Yuniarti Ahqaf pada tanggal 29 Juli 2021 terhadap korban SIDQI BAEKUNI BIN ENGGAN SETIAWAN, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pasien mengeluh sakit pada luka di kepala dan pusing. Mata kiri tidak dapat melihat cahaya. Status lokalis dahi, terdapat kelainan bentuk. Tampak luka jahit di kepala pasien di daerah dahi kiri, mata kiri dan hidung sepanjang tiga puluh sentimeter. Luka tampak mengering. Memar pada kelopak mata kiri. Bengkak pada kelopak mata kiri. Dada terasa nyeri ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tahun, pada hasil pemeriksaan tampak pasien mengeluh sakit pada luka di kepala dan pusing, mata kiri tidak dapat melihat cahaya. Status lokalis dahi, terdapat kelainan bentuk. Tampak luka jahit di kepala pasien di daerah dahi kiri, mata kiri dan hidung sepanjang tiga puluh sentimeter. Luka tampak mengering. Memar pada kelopak mata kiri. Bengkak pada kelopak mata kiri. Dada terasa nyeri. Cedera ini mengganggu aktivitas sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP ;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD TESZAR HENDRIANSYAH DEVI Alias UWA Bin DEPI SOMANDI, bersama-sama dengan GIMAN SUGIAWAN Alias ACIL Bin LILI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan ANDI FAJAR Alias PEHUL (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Juli tahun 2021, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2021, bertempat di jalan A.H. Nasution Kampung Genteng Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau

Halaman 4 Perkara Nomor 406/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Pos Ronda Kampung Cikadondong di pinggir jalan A.H. Nasution, yang merupakan jalan lintas nasional yang dipergunakan bagi masyarakat umum, terdakwa Muhammad Teszar Hendriansyah Devi Alias Uwa Bin Depi Somandi berkumpul bersama dengan teman-temannya, yang diantaranya terdapat Sdr. Gimam Sugiawan Alias Acil Bin Lili (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. Andi Fajar Alias Pehul (DPO). Bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman-teman berniat untuk mencegat/menghadang sepeda motor dengan suara knalpot besar yang suka mengegas-ngegas kendaraannya yang melintasi jalan A.H. Nasution ;

Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB melintas di jalan A.H. Nasution sepeda motor dengan suara knalpot yang besar melintas bolak-balik di depan Terdakwa dan teman-temannya sambil mengegas-ngegas kendaraannya sehingga membuat Terdakwa dan teman-temannya kesal. Melihat hal tersebut Terdakwa bersama dengan Gimam Sugiawan Alias Acil Bin Lili dan Andi Fajar Alias Pehul segera ke belakang warung untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan alat untuk melempar pengendara sepeda motor tersebut, dan saat itu ketiganya menemukan potongan bambu untuk dijadikan alat ;

Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB datang korban Sidqi Baekuni Bin Engkan Setiawan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic, dengan maksud hendak pulang ke rumahnya. Melihat Korban datang, Terdakwa bersama dengan Gimam Sugiawan Alias Acil Bin Lili dan Andi Fajar Alias Pehul segera menuju ke jalan A.H. Nasution yang merupakan jalan umum. Saat Korban sudah dekat Terdakwa dan Gimam Sugiawan Alias Acil Bin Lili segera melemparkan bambu yang dipegangnya kearah Korban, sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Korban oleng dan jatuh menghantam tembok parit yang berada di jalan A.H. Nasution Kampung Genteng Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Setelah Korban terjatuh lalu Terdakwa dan Andi Fajar Alias Pehul datang menghampiri Korban dan memukuli Korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD TESZAR HENDRIANSYAH DEVI Alias UWA Bin DEPI SOMANDI, bersama-sama

Halaman 5 Perkara Nomor 406/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan GIMAN SUGIAWAN Alias ACIL Bin LILI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan ANDI FAJAR Alias PEHUL (DPO), tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 440/28/VIII/RSUD SMC/2021 tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan RSUD Singaparna Medika Citra Utama, yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan dr. Lely Yuniarti Ahqaf pada tanggal 29 Juli 2021 terhadap korban SIDQI BAEKUNI BIN ENGGAN SETIAWAN, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pasien mengeluh sakit pada luka di kepala dan pusing. Mata kiri tidak dapat melihat cahaya. Status lokalis dahi, terdapat kelainan bentuk. Tampak luka jahit di kepala pasien di daerah dahi kiri, mata kiri dan hidung sepanjang tiga puluh sentimeter. Luka tampak mengering. Memar pada kelopak mata kiri. Bengkak pada kelopak mata kiri. Dada terasa nyeri ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tahun, pada hasil pemeriksaan tampak pasien mengeluh sakit pada luka di kepala dan pusing, mata kiri tidak dapat melihat cahaya. Status lokalis dahi, terdapat kelainan bentuk. Tampak luka jahit di kepala pasien di daerah dahi kiri, mata kiri dan hidung sepanjang tiga puluh sentimeter. Luka tampak mengering. Memar pada kelopak mata kiri. Bengkak pada kelopak mata kiri. Dada terasa nyeri. Cedera ini mengganggu aktivitas sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD TESZAR HENDRIANSYAH DEVI Alias UWA Bin DEPI SOMANDI, bersama-sama dengan GIMAN SUGIAWAN Alias ACIL Bin LILI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan ANDI FAJAR Alias PEHUL (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Juli tahun 2021, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2021, bertempat di jalan A.H. Nasution Kampung Genteng Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, sengaja melukai berat orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 6 Perkara Nomor 406/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Pos Ronda Kampung Cikadondong di pinggir jalan A.H. Nasution, terdakwa Muhammad Teszar Hendriansyah Devi Alias Uwa Bin Depi Somandi berkumpul bersama dengan teman-temannya, yang diantaranya terdapat Sdr. Giman Sugiawan Alias Acil Bin Lili (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. Andi Fajar Alias Pehul (DPO). Bahwa pada saat itu Terdakwa dan teman-teman berniat untuk mencegat/menghadang sepeda motor dengan suara knalpot besar yang suka mengegas-ngegas kendaraannya yang melintasi jalan A.H. Nasution ;

Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB melintas di jalan A.H. Nasution sepeda motor dengan suara knalpot yang besar melintas bolak-balik di depan Terdakwa dan teman-temannya sambil mengegas-ngegas kendaraannya sehingga membuat Terdakwa dan teman-temannya kesal. Melihat hal tersebut Terdakwa bersama dengan Giman Sugiawan Alias Acil Bin Lili, dan Andi Fajar Alias Pehul segera ke belakang warung untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan alat untuk melempar pengendara sepeda motor tersebut, dan saat itu ketiganya menemukan potongan bambu untuk dijadikan alat ;

Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB datang korban Sidqi Baekuni Bin Engkan Setiawan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic, dengan maksud hendak pulang ke rumahnya. Melihat Korban datang, Terdakwa bersama dengan Giman Sugiawan Alias Acil Bin Lili dan Andi Fajar Alias Pehul segera menuju ke jalan A.H. Nasution. Saat Korban sudah dekat Terdakwa dan Giman Sugiawan Alias Acil Bin Lili segera melemparkan bambu yang dipegangnya kearah Korban, sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Korban oleng dan jatuh menghantam tembok parit yang berada di jalan A.H. Nasution Kampung Genteng Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Setelah Korban terjatuh lalu Terdakwa dan Andi Fajar Alias Pehul datang menghampiri Korban dan memukuli Korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD TESZAR HENDRIANSYAH DEVI Alias UWA Bin DEPI SOMANDI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama dengan GIMAN SUGIAWAN Alias ACIL Bin LILI, dan ANDI FAJAR Alias PEHUL (DPO), tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 440/28/VIII/RSUD SMC/2021 tanggal 23 Agustus 20201 yang dikeluarkan RSUD Singaparna Medika Citra Utama, yang dibuat berdasarkan hasil

Halaman 7 Perkara Nomor 406/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dr. Lely Yuniarti Ahqaf pada tanggal 29 Juli 2021 terhadap korban SIDQI BAEKUNI BIN ENGGAN SETIAWAN, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pasien mengeluh sakit pada luka di kepala dan pusing. Mata kiri tidak dapat melihat cahaya. Status lokalis dahi, terdapat kelainan bentuk. Tampak luka jahit di kepala pasien di daerah dahi kiri, mata kiri dan hidung sepanjang tiga puluh sentimeter. Luka tampak mengering. Memar pada kelopak mata kiri. Bengkak pada kelopak mata kiri. Dada terasa nyeri ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tahun, pada hasil pemeriksaan tampak pasien mengeluh sakit pada luka di kepala dan pusing, mata kiri tidak dapat melihat cahaya. Status lokalis dahi, terdapat kelainan bentuk. Tampak luka jahit di kepala pasien di daerah dahi kiri, mata kiri dan hidung sepanjang tiga puluh sentimeter. Luka tampak mengering. Memar pada kelopak mata kiri. Bengkak pada kelopak mata kiri. Dada terasa nyeri. Cedera ini mengganggu aktivitas sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD TESZAR HENDRIANSYAH DEVI Alias UWA Bin DEPI SOMANDI, baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama dengan GIMAN SUGIAWAN Alias ACIL Bin LILI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan ANDI FAJAR Alias PEHUL (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Juli tahun 2021, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2021, bertempat di jalan A.H. Nasution Kampung Genteng Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Pos Ronda Kampung Cikadondong di pinggir jalan A.H. Nasution, terdakwa Giman Sugiawan Alias Acil Bin Lili berkumpul bersama dengan teman-temannya, yang diantaranya terdapat Sdr. Giman Sugiawan Alias Acil Bin Lili (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. Andi Fajar Alias Pehul (DPO);

Halaman 8 Perkara Nomor 406/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB melintas di jalan A.H. Nasution sepeda motor dengan suara knalpot yang besar melintas bolak-balik di depan Terdakwa dan teman-temannya sambil mengegas-ngegas kendaraannya sehingga membuat Terdakwa dan teman-temannya kesal. Melihat hal tersebut Terdakwa, Giman Sugiawan Alias Acil Bin Lili dan Andi Fajar Alias Pehul segera ke belakang warung untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan alat untuk melempar pengendara sepeda motor tersebut, dan saat itu ketiganya menemukan potongan bambu untuk dijadikan alat ;

Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB datang korban Sidqi Baekuni Bin Engkan Setiawan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic, dengan maksud hendak pulang ke rumahnya. Melihat Korban datang, Terdakwa bersama dengan Giman Sugiawan Alias Acil Bin Lili dan Andi Fajar Alias Pehul segera menuju ke jalan A.H. Nasution. Saat Korban sudah dekat Terdakwa dan Giman Sugiawan Alias Acil Bin Lili segera melemparkan bambu yang dipegangnya kearah Korban, sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Korban oleng dan jatuh menghantam tembok parit yang berada di jalan A.H. Nasution Kampung Genteng Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Setelah Korban terjatuh lalu Terdakwa dan Andi Fajar Alias Pehul datang menghampiri Korban dan memukuli Korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD TESZAR HENDRIANSYAH DEVI Alias UWA Bin DEPI SOMANDI, baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama dengan GIMAN SUGIAWAN Alias ACIL Bin LILI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan ANDI FAJAR Alias PEHUL (DPO), tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 440/28/VIII/RSUD SMC/2021 tanggal 23 Agustus 20201 yang dikeluarkan RSUD Singaparna Medika Citra Utama, yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan dr. Lely Yuniarti Ahqaf pada tanggal 29 Juli 2021 terhadap korban SIDQI BAEKUNI BIN ENGMAN SETIAWAN, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pasien mengeluh sakit pada luka di kepala dan pusing. Mata kiri tidak dapat melihat cahaya. Status lokalis dahi, terdapat kelainan bentuk. Tampak luka jahit di kepala pasien di daerah dahi kiri, mata kiri dan hidung sepanjang tiga puluh sentimeter. Luka tampak mengering. Memar pada kelopak mata kiri. Bengkak pada kelopak mata kiri. Dada terasa nyeri ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tahun, pada hasil pemeriksaan tampak pasien mengeluh sakit pada luka di kepala dan pusing,

Halaman 9 Perkara Nomor 406/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata kiri tidak dapat melihat cahaya. Status lokalis dahi, terdapat kelainan bentuk. Tampak luka jahit di kepala pasien di daerah dahi kiri, mata kiri dan hidung sepanjang tiga puluh sentimeter. Luka tampak mengering. Memar pada kelopak mata kiri. Bengkak pada kelopak mata kiri. Dada terasa nyeri. Cedera ini mengganggu aktivitas sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa MUHAMMAD TESZAR HENDRIANSYAH DEVI Alias UWA Bin DEPI SOMANDI, baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama dengan GIMAN SUGIAWAN Alias ACIL Bin LILI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan ANDI FAJAR Alias PEHUL (DPO), pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Juli tahun 2021, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2021, bertempat di jalan A.H. Nasution Kampung Genteng Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Pos Ronda Kampung Cikadondong di pinggir jalan A.H. Nasution, terdakwa Muhammad Teszar Hendriansyah Devi Alias Uwa Bin Depi Somandi berkumpul bersama dengan teman-temannya, yang diantaranya terdapat Sdr. Giman Sugiawan Alias Acil Bin Lili (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan Sdr. Andi Fajar Alias Pehul (DPO) ;

Kemudian sekitar pukul 01.30 WIB melintas di jalan A.H. Nasution sepeda motor dengan suara knalpot yang besar melintas bolak-balik di depan Terdakwa dan teman-temannya sambil mengegas-ngegas kendaraannya sehingga membuat Terdakwa dan teman-temannya kesal. Melihat hal tersebut Terdakwa, Giman Sugiawan Alias Acil Bin Lili, dan Andi Fajar Alias Pehul segera ke belakang warung untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan alat untuk melempar pengendara sepeda motor tersebut, dan saat itu ketiganya menemukan potongan bambu untuk dijadikan alat ;

Bahwa kemudian sekitar pukul 02.00 WIB datang korban Sidqi Baekuni Bin Engkan Setiawan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic, dengan maksud hendak pulang ke rumahnya. Melihat Korban datang,

Halaman 10 Perkara Nomor 406/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Giman Sugiawan Alias Acil Bin Lili dan Andi Fajar Alias Pehul segera menuju ke jalan A.H. Nasution. Saat Korban sudah dekat Terdakwa dan Giman Sugiawan Alias Acil Bin Lili segera melemparkan bambu yang dipegangnya ke arah Korban, sehingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai Korban oleng dan jatuh menghantam tembok parit yang berada di jalan A.H. Nasution Kampung Genteng Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Setelah Korban terjatuh lalu Terdakwa dan Andi Fajar Alias Pehul datang menghampiri Korban dan memukuli Korban ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD TESZAR HENDRIANSYAH DEVI Alias UWA Bin DEPI SOMANDI, baik secara sendiri-sendiri, maupun bersama-sama dengan GIMAN SUGIAWAN Alias ACIL Bin LILI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan ANDI FAJAR Alias PEHUL (DPO), tersebut berdasarkan hasil Visum et Repertum nomor : 440/28/VIII/RSUD SMC/2021 tanggal 23 Agustus 2020 yang dikeluarkan RSUD Singaparna Medika Citra Utama, yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan dr. Lely Yuniarti Ahqaf pada tanggal 29 Juli 2021 terhadap korban SIDQI BAEKUNI BIN ENGGAN SETIAWAN, ditemukan hal-hal sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Pasien mengeluh sakit pada luka di kepala dan pusing. Mata kiri tidak dapat melihat cahaya. Status lokalis dahi, terdapat kelainan bentuk. Tampak luka jahit di kepala pasien di daerah dahi kiri, mata kiri dan hidung sepanjang tiga puluh sentimeter. Luka tampak mengering. Memar pada kelopak mata kiri. Bengkak pada kelopak mata kiri. Dada terasa nyeri ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur dua puluh tahun, pada hasil pemeriksaan tampak pasien mengeluh sakit pada luka di kepala dan pusing, mata kiri tidak dapat melihat cahaya. Status lokalis dahi, terdapat kelainan bentuk. Tampak luka jahit di kepala pasien di daerah dahi kiri, mata kiri dan hidung sepanjang tiga puluh sentimeter. Luka tampak mengering. Memar pada kelopak mata kiri. Bengkak pada kelopak mata kiri. Dada terasa nyeri. Cedera ini mengganggu aktivitas sehari-hari ;

Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Halaman 11 Perkara Nomor 406/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SIDQI BARKUNI Alias BEKOK BIN ENKAN SETIAWAN

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib, sewaktu saksi pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi dipukul oleh orang di Jl. AH.Nasution hingga saksi jatuh dari sepeda motor lalu pingsan;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan dalam keadaan sepi dan saksi mengendarai sepeda motornya dengan kencang tetapi tidak menggeber-geber knalpot sepeda motornya ;
- Bahwa saksi tersadar dari pingsan sewaktu berada di rumah sakit saat kepalanya dijahit;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka yaitu mata sebelah kiri tidak dapat melihat, penciuman tidak berfungsi, sakit kepala dan batang hidung hancur ;
- Bahwa saksi sempat dirawat di rumah sakit di Ciamis selama 5 (lima) hari ;
- Bahwa saksi tidak melihat pelaku yang telah memukulnya tetapi yang pasti ada 3 (tiga) orang ;
- Bahwa saat itu saksi dilempar dengan benda tetapi saksi tidak tahu benda apa yang digunakan untuk melempar ;
- Bahwa sebelum saksi pingsan, saksi mendengar suara Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan saksi Imam Nurjaman bahwa pada saat itu, Pahul, saksi Giman Sugiawan alias Acil dan Terdakwa berada dilokasi kejadian;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa pernah datang untuk memberikan uang santunan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi ENKAN SETIAWAN Bin EMAN

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib, saksi Sidqi Barkuni dipukul oleh orang di Jl. AH.Nasution Kp.Genteng Rt.04/Rw.02 Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sidqi Barkuni adalah anak kandung saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Sidqi Barkuni mengalami luka di bagian mata dan kepala retak ;
- Bahwa awal mulanya, pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib, saksi diberitahu oleh saksi Subhan Abdul Malik melalui telepon jika anak saksi yaitu saksi Sidqi Barkuni mengalami kecelakaan;
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian saksi datang ketempat kejadian dan melihat anak saksi yaitu saksi Sidqi Barkuni sudah berada diatas bangku dan terbaring dalam keadaan luka dibagian muka/wajah ;
- Bahwa kemudian saksi Sidqi Barkuni dibawa oleh saksi Moch. Agni Sofa Mubarak dan Cucu Maswati ke RSU SMC Singaparna sedangkan saksi bersama anaknya yang lainnya menyusul ke RSU SMC Singaparna;
- Bahwa setelah diperiksa di RSU SMC Singaparna lalu pihak Rumah Sakit menyatakan tidak sanggup untuk merawat saksi Sidqi Barkuni karena tidak ada dokter bedah tulang sehingga sekira jam 03.00 Wib, saksi membawa saksi Sidqi Barkuni berobat ke RSOP Ciamis dan langsung dilakukan operasi dan kata dokternya operasi kepala sudah selesai tinggal operasi mata dan hidung dan dokter menyarankan untuk dibawa ke Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung ;
- Bahwa setelah mengalami kejadian ini anak saksi yaitu saksi Sidqi Barkuni sampai saat ini mengalami cacat di bagian mata sebelah kiri seperti kebutaan mata ;
- Bahwa biaya pengobatan yang dihabiskan untuk saksi Sidqi Barkuni adalah sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 08.00 Wib, saksi diberitahu oleh istrinya yang mengatakan jika saksi Sidqi Barkuni bercerita kepada istri saksi bahwa waktu kejadian ada 3 (tiga) orang tiba-tiba menghadang saksi Sidqi Barkuni lalu memukulnya hingga menyebabkan saksi Sidqi Barkuni terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saksi tahu pelakunya setelah diberitahu oleh pihak kepolisian yaitu Terdakwa dan temannya ;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengganti biaya pengobatan saksi Sidqi Barkuni ;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian keluarga Terdakwa datang untuk meminta maaf dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan katanya uang kadeudeuh ;

Halaman 13 Perkara Nomor 406/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah tetangga saksi dan sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Sidqi Barkuni ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi MOCH AGNI SOFA MUBAROK BIN ENGGAN SETIAWAN

- Bahwa saksi Sidqi Barkuni adalah adik saksi ;
- Bahwa setelah saksi diberitahu kejadiannya lalu saksi datang ke lokasi kejadian dan melihat saksi Sidqi Barkuni sudah terkapar dalam keadaan pingsan di depan bengkel ;
- Bahwa pada waktu itu saksi Sidqi Barkuni mengalami luka yaitu kepala saksi Sidqi Barkuni berdarah dan matanya bengkok;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi ayahnya yaitu saksi Engkan Setiawan kemudian saksi mencari mobil untuk membawa saksi Sidqi Barkuni berobat ke rumah sakit ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga bahwa orang yang memukul saksi Sidqi Barkuni adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi jika Terdakwa telah salah sasaran memukul saksi Sidqi Barkuni ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa setahu saksi, sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan saksi Sidqi Barkuni ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi ENDANG MUSTAROM BIN TAJUDIN

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib, saksi mendengar suara kencang geber-geber knalpot sepeda motor dan terdengar suara sepeda motor yang jatuh di Jl. AH.Nasution Kp.Genteng Rt.04/Rw.02 Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh istrinya menelepon saksi Subhan Abdul Malik dan tidak lama datang saksi Subhan Abdul Malik ke lokasi di depan warung T.O milik saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menyamperin saksi Subhan Abdul Malik dan melihat saksi Sidqi Barkuni tergelak di selokan berikut sepeda motornya dan saat itu kondisi saksi Sidqi Barkuni berlumuran darah ;
- Bahwa kemudian saksi Subhan Abdul Malik dibantu warga lainnya mengangkat saksi Sidqi Barkuni dan membaringkannya dikursi bengkel dan tidak lama kemudian orang tua saksi Sidqi Barkuni datang dan setelah itu membawa saksi Sidqi Barkuni berobat ke Rumah Sakit ;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Sidqi Barkuni tergeletak seperti orang mabuk dikarenakan tercium bau minuman keras ;
- Bahwa pada saat itu, saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian tetapi saat saksi mau sholat subuh karena sudah Adzan dan pergi menuju ke Masjid lalu saksi melihat banyak warga berkumpul di Pos Ronda mengintrogasi Terdakwa dan saat itu saksi juga ikut menasehati Terdakwa karena saksi merasa resah dengan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang mabuk mabukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi ARI SOECIPTO BIN EMPUNG PURWITO

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib, ketika saksi sedang berada didalam counter tiba-tiba saksi mendengar suara kencang geber-geber knalpot sepeda motor dan terdengar suara sepeda motor yang jatuh di Jl. AH.Nasution Kp.Genteng Rt.04/Rw.02 Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa kemudian saksi keluar ke jalan dan melihat saksi Sidqi Barkuni tergeletak diselokan berikut sepeda motornya ;
- Bahwa saat itu saksi melihat muka saksi Sidqi Barkuni berdarah ;
- Bahwa saat saksi keluar dari counter lalu saksi melihat Terdakwa, saksi Giman Sugiawan, tukang jamu dan saksi Aries Aprizal ;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi Giman Sugiawan tidak membantu malah menghilang dan tidak ada lagi ditempat itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi MAMAT RUSTAMAN BIN OMO

- Bahwa awalnya saat saksi berada dirumah kakak iparnya lalu ada orang yang mengetuk pintu dan memberi tahu kepada saksi bahwa ada kecelakaan di depan dipinggir jalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi keluar rumah untuk melihatnya dan melihat saksi Sidqi Barkuni terbaring dibangku depan bengkel milik Jujun ;
- Bahwa saksi Sidqi Barkuni mengalami luka di pelipis mata sebelah kiri lebam serta berdarah ;
- Bahwa saksi menaikkan saksi Sidqi Barkuni ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit lalu saksi Subhan Abdul Malik mengatakan ada 1 (satu) orang yang diamankan di Pos Kamling, lalu saksi pergi ke Pos Kamling dan ternyata Terdakwa sedang ditanyai oleh saksi Ari Soecipto dan saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras ;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah salah sasaran ;
- Bahwa sewaktu saksi menolong saksi Sidqi Barkuni tercium bau minuman keras dari mulut saksi Sidqi Barkuni ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

7. Saksi ARIES APRIZAL BIN ENDANG MUSTAROM

- Bahwa ketika saksi sedang berada dirumah sekitar jam 2.00 Wib lalu saksi mendengar suara sepeda motor terjatuh lalu tidak lama kemudian datang orang tua saksi yang memberi tahu bahwa saksi Sidqi Barkuni terjatuh dari sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar rumah untuk melihatnya dan ternyata saksi Sidqi Barkuni sudah tergeletak di selokan pinggir jalan dan saksi melihat saksi Sidqi Barkuni dalam keadaan luka parah dan mukanya berdarah ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab saksi Sidqi Barkuni mengalami terluka tetapi keesokan harinya, saksi mendengar dari perkataan orang jika saksi Sidqi Barkuni terluka karena pukulan dari seseorang ;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan kakak dari saksi Sidqi Barkuni dan orang tua dari saksi Sidqi Barkuni mengantar saksi Sidqi Barkuni berobat ke rumah sakit ;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Imam Nurjaman, saksi Angga Nuria alias Bokir dan Behul minum minuman keras ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

8. Saksi SUBHAN ABDUL MALIK BIN KIROM NAWAWI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapat chat WA dari saksi Endang Mustarom agar saksi menelpon polisi sebab ada orang yang disiksa di depan lalu saksi segera keluar rumah menuju ke jalan dan sewaktu didepan pos ronda, saksi berpapasan dengan saksi Gimam Sugiawan alias Acil yang bau minuman keras ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku telah minum minuman keras bersama dengan saksi Gimam Sugiawan alias Acil, saksi Angga Nuria alias Bokir, saksi Imam Nurjaman alias Bonjol, saksi Hasan Alkudrotulah alias Kentung, Pehul dan saksi Aries Aprizal;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa telah salah sasaran memukul saksi Sidqi Barkuni ;
- Bahwa saksi Sidqi Barkuni mengalami luka di bagian pelipis dan mukanya bengkak, memar dan berdarah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saksi Sidqi Barkuni mengalami luka ;
- Bahwa saat ini saksi Sidqi Barkuni mengalami cacat dibagian mata agak ketarik kebelakang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

9. Saksi ANGGA NURIA Alias BOKIR Bin ENDANG HERMANTO

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib, ketika saksi sedang mengobrol terdengar suara geber-geber knalpot sepeda motor beberapa kali dan terlihat orang yang terjatuh dari sepeda motor di Jl. AH.Nasution Kp.Genteng Rt.04/Rw.02 Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya tetapi saksi tidak mengetahui orangnya ;
- Bahwa saksi melihat saksi Sidqi Barkuni mengalami luka di bagian pelipis;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Hasan Alkudrotulah alias Kentung dan Pehul minum minuman keras ;
- Bahwa saat itu suasana lagi sepi lalu saksi melihat Terdakwa bersama dengan saksi Gimam Sugiawan alias Acil dan Andi menghampiri saksi Sidqi Barkuni lalu mengeroyok saksi Sidqi Barkuni hingga menyebabkan saksi Sidqi Barkuni terjatuh ke selokan ;
- Bahwa setahu saksi, saat itu Terdakwa dan saksi Gimam Sugiawan alias Acil membawa potongan bambu sedangkan Andi alias Pehul tidak membawa alat apa-apa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

10. Saksi IMAM NURJAMAN Alias BONJOL BIN ADE DANA

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib, ketika saksi berada di pos ronda mendengar suara geber-geber knalpot sepeda motor di Jl. AH.Nasution Kp.Genteng Rt.04/Rw.02 Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya lalu saksi dibonceng oleh saksi Hasan Alkudrotulah alias Kentung mengejar orang tersebut kearah Singaparna sampai di Cikunir balik arah lagi dan begitu sampai di tempat kejadian perkara sudah banyak warga ;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Sidqi Barkuni tergeletak di selokan berikut sepeda motornya ;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat Terdakwa membawa bambu ;
- Bahwa saksi melihat dari jauh ada orang terjatuh dari sepeda motor tetapi saksi tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa saat itu saksi ikut minum minuman keras di Pos Kamling ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

11. Saksi HASAN ALKUDROTULAH Alias KENTUNG Bin ENDANG

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib, ketika saksi berada di pos ronda mendengar suara geber-geber knalpot sepeda motor di Jl. AH.Nasution Kp.Genteng Rt.04/Rw.02 Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya lalu saksi mengejar orang tersebut kearah Singaparna sampai di Cikunir balik arah lagi dan begitu sampai di tempat kejadian perkara sudah banyak warga ;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Sidqi Barkuni tergeletak di selokan berikut sepeda motornya ;
- Bahwa saksi melihat dari jauh ada orang terjatuh dari sepeda motor tetapi saksi tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa setahu saksi, saat itu tidak ada pembicaraan mau menghadang orang yang suka geber-geber sepeda motor ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

12. Saksi GIMAN SUGIAWAN Alias ACIL Bin LILI

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib, Terdakwa dan saksi telah melakukan pengeroyokkan terhadap saksi Sidqi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barkuni di Jl. AH.Nasution Kp.Genteng Rt.04/Rw.02 Kelurahan Cipawitra,
Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi mencari alat dibelakang warung ibu Totoh lalu saksi dan Terdakwa mendapatkan potongan bambu sebesar betis dan panjangnya sekitar 1 (satu) meter ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi pergi ke Jl.A.H.Nasution didekat SD Cikadongdong lalu Terdakwa duduk didekat pohon besar dipinggir jalan sedangkan saksi duduk menunggu pengendara sepeda motor yang geber-geber sepeda motornya ;
- Bahwa kemudian sekitar 20 menit muncul dari arah timur dekat pom bensin sepeda motor melaju kencang dan geber-geber sepeda motornya ;
- Bahwa setelah sepeda motor mendekat lalu Terdakwa langsung memakai potongan bambu yang dipegangnya dan mengenai tapi tidak tahu apakah kena orangnya atau sepeda motornya tetapi yang jelas sepeda motor tersebut menjadi oleng dan terjatuh menubruk tembok selokan/parit ;
- Bahwa setelah sepeda motor terjatuh lalu Terdakwa mengejar pengendaranya yaitu saksi Sidqi Barkuni dan setibanya di lokasi langsung memukul saksi Sidqi Barkuni sebanyak 3 (tiga) kali lalu tiba-tiba datang Andi alias Pehul yang sudah ada di samping dan langsung ikut memukuli saksi Sidqi Barkuni kearah wajah saksi Sidqi Barkuni ;
- Bahwa setelah itu saksi dan Terdakwa langsung minggir dikarenakan sudah mulai banyak warga berdatangan di lokasi ;
- Bahwa orang yang menganiaya saksi Sidqi Barkuni sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saksi, Terdakwa dan Andi alias Pehul ;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menghadang dan melempar sepeda motor memakai potongan bambu dan memukul saksi Sidqi Barkuni sebanyak 3 (tiga) kali, Andi alias Pehul berperan memukul saksi Sidqi Barkuni ke arah wajahnya sedangkan peran saksi adalah menghadang saksi Sidqi Barkuni dan melempar saksi Sidqi Barkuni/ sepeda motor saksi Sidqi Barkuni memakai potongan bambu ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dan teman-temannya dalam keadaan mabuk minum minuman keras ;
- Bahwa saksi Sidqi Barkuni saat itu juga kelihatan mabuk minuman keras ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghadang saksi Sidqi Barkuni karena Terdakwa lagi mencari orang yang mengendarai sepeda motor yang knalpotnya di geber-geber;

Halaman 19 Perkara Nomor 406/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa baru mengetahui jika saksi Sidqi Barkuni adalah temannya ;
- Bahwa Terdakwa tahu korbannya adalah saksi Sidqi Barkuni setelah banyak warga yang datang mau menolong saksi Sidqi Barkuni ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi ahli dr. LELY YUNIARTI AHQAF tidak hadir dipersidangan maka Penuntut Umum meminta agar keterangan saksi ahli tersebut dibacakan dipersidangan dan karena Terdakwa tidak keberatan jika keterangan saksi ahli tersebut dibacakan dipersidangan maka Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi ahli tersebut yang pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pasien mengalami sakit pada luka kepala dan pusing, mata kiri tidak dapat melihat cahaya dahi tampak kelainan bentuk tampak luka jahit dikepala pasien di daerah dahi kiri, mata kiri dan hidung sepanjang kurang lebih tiga puluh centimeter, luka tampak mengering memar pada kelopak mata kiri, bengkak mata kiri, dada terasa nyeri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi a de charge) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi OJAK RAHMAT

- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Sidqi Barkuni membawa sepeda motor dengan jig jag lalu knalpot sepeda motor di geber-geber bolak balik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara saksi Sidqi Barkuni dengan keluarga Terdakwa telah terjadi islah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi DEVI SOMADIN

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mendatangi keluarga saksi Sidqi Barkuni untuk kekeluargaan dan hasilnya saksi Sidqi Barkuni menginginkan uang pengganti sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)

Halaman 20 Perkara Nomor 406/Pid.B/2021/PN Tsm



sedangkan saksi sanggupnya sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa saksi pernah memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada keluarga saksi Sidqi Barkuni ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib, Terdakwa dan saksi Gimán Sugiawan alias Acil telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Sidqi Barkuni di Jl. AH.Nasution Kp.Genteng Rt.04/Rw.02 Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi Gimán Sugiawan alias Acil mencari alat dibelakang warung ibu Totoh lalu saksi Gimán Sugiawan alias Acil dan Terdakwa mendapatkan potongan bambu sebesar betis dan panjangnya sekitar 1 meter ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Gimán Sugiawan alias Acil pergi ke Jl.A.H.Nasution didekat SD Cikadongdong lalu Terdakwa duduk didekat pohon besar dipinggir jalan sedangkan saksi Gimán Sugiawan alias Acil duduk menunggu pengendara sepeda motor yang geber-geber sepeda motornya ;
- Bahwa kemudian sekitar 20 menit muncul dari arah timur dekat pom bensin sepeda motor melaju kencang dan geber-geber sepeda motornya ;
- Bahwa setelah sepeda motor mendekat lalu Terdakwa langsung memakai potongan bambu yang Terdakwa pegang dan mengenai tapi Terdakwa tidak tahu apakah kena orangnya atau sepeda motornya tetapi yang jelas sepeda motor tersebut menjadi oleng dan terjatuh menubruk tembok selokan/parit ;
- Bahwa setelah sepeda motor terjatuh lalu Terdakwa mengejar pengendaranya yaitu saksi Sidqi Barkuni dan setibanya di lokasi Terdakwa langsung memukul saksi Sidqi Barkuni sebanyak 3 (tiga) kali lalu tiba-tiba datang Andi alias Pehul yang sudah ada di samping dan langsung ikut memukul saksi Sidqi Barkuni kearah wajah saksi Sidqi Barkuni ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung minggir dikarenakan sudah mulai banyak warga berdatangan di lokasi ;
- Bahwa orang yang menganiaya saksi Sidqi Barkuni sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi Gimán Sugiawan alias Acil dan Andi alias Pehul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa menghadang dan melempar sepeda motor memakai potongan bambu dan Terdakwa juga memukul saksi Sidqi Barkuni sebanyak 3 (tiga) kali, Andi alias Pehul ikut memukul saksi Sidqi Barkuni ke arah wajahnya sedangkan peran saksi Giman Sugiawan alias Acil adalah menghadang saksi Sidqi Barkuni dan melempar saksi Sidqi Barkuni/ sepeda motor saksi Sidqi Barkuni memakai potongan bambu ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dan teman lainnya dalam keadaan mabuk minum minuman keras ;
- Bahwa saksi Sidqi Barkuni saat itu juga kelihatan mabuk minuman keras ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghadang saksi Sidqi Barkuni karena Terdakwa lagi mencari orang yang mengendarai sepeda motor yang knalpotnya di geber-geber ;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa baru mengetahui jika saksi Sidqi Barkuni adalah temannya ;
- Bahwa saat itu belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Sidqi Barkuni ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic tahun 2019 warna hitam polet merah No. Pol : Z-2155-RI, Noka : H1KB1116KK209292, Nosin : KB11E1208593;
- 1 (satu) pcs switer lengan panjang warna orange corak hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Visum Et Repertum Nomor : 440/28/VIII/RSUD SMC/2021 tanggal 23 Agustus 20201 dari RSUD SMC (Singaparna Medika Citrautama) Kabupaten Tasikmalaya yang dibuat oleh dr. Lely Yuniarti Ahqaf terhadap korban SIDQI BAEKUNI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : pasien mengeluh sakit pada luka di kepala dan pusing, mata kiri tidak dapat melihat cahaya. Status lokalis dahi, terdapat kelainan bentuk. Tampak luka jahit di kepala pasien di daerah dahi kiri, mata kiri dan hidung sepanjang tiga puluh sentimeter. Luka tampak mengering. Memar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kelopak mata kiri. Bengkak pada kelopak mata kiri. Dada terasa nyeri. Cedera ini mengganggu aktivitas sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan visum et repertum dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib, Terdakwa dan saksi Giman Sugiawan alias Acil telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sidqi Barkuni di Jl. AH.Nasution Kp.Genteng Rt.04/Rw.02 Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut saksi Sidqi Barkuni mengalami luka di bagian mata, dahi dan hidung sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 440/28/VIII/RSUD SMC/2021 tanggal 23 Agustus 20201 dari RSUD SMC (Singaparna Medika Citrautama) Kabupaten Tasikmalaya yang dibuat oleh dr. Lely Yuniarti Ahqaf terhadap korban SIDQI BAEKUNI;
- Bahwa benar luka yang dialami oleh saksi Sidqi Barkuni sangat parah sehingga saksi Sidqi Barkuni yang semula dirawat di RSUD SMC (Singaparna Medika Citrautama) Kabupaten Tasikmalaya harus dirujuk untuk dirawat di RSOP Ciamis untuk langsung dilakukan operasi dan operasi mata dan hidung dilakukan di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung dan sampai saat ini saksi Sidqi Barkuni mengalami cacat di bagian mata sebelah kiri;
- Bahwa benar awal mula kejadiannya Terdakwa dan saksi Giman Sugiawan alias Acil mencari alat dibelakang warung ibu Totoh lalu saksi Giman Sugiawan alias Acil dan Terdakwa mendapatkan potongan bambu sebesar betis dan panjangnya sekitar 1 (satu) meter selanjutnya Terdakwa dan saksi Giman Sugiawan alias Acil pergi ke Jl.A.H.Nasution didekat SD Cikadongdong lalu Terdakwa duduk didekat pohon besar dipinggir jalan sedangkan saksi Giman Sugiawan alias Acil duduk menunggu pengendara sepeda motor yang geber-geber knalpot sepeda motornya;
- Bahwa benar sekitar 20 menit kemudian muncul dari arah timur dekat pom bensin sepeda motor melaju kencang yang dikendarai oleh saksi Sidqi Barkuni yang menggeber-geber sepeda motornya ;
- Bahwa benar setelah sepeda motor mendekat lalu Terdakwa langsung memakai potongan bambu yang Terdakwa pegang dan mengenai tetapi Terdakwa tidak tahu apakah kena orangnya atau sepeda motornya tetapi yang jelas sepeda motor tersebut menjadi oleng dan terjatuh menubruk tembok selokan/parit;

Halaman 23 Perkara Nomor 406/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah sepeda motor terjatuh lalu Terdakwa mengejar pengendaranya yaitu saksi Sidqi Barkuni dan setibanya di lokasi Terdakwa langsung memukul saksi Sidqi Barkuni sebanyak 3 (tiga) kali lalu tiba-tiba datang Andi alias Pehul yang sudah ada di samping dan langsung ikut memukul saksi Sidqi Barkuni ke arah wajah saksi Sidqi Barkuni;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung minggir dikarenakan sudah mulai banyak warga berdatangan di lokasi kejadian tersebut ;
- Bahwa benar orang yang menganiaya saksi Sidqi Barkuni sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi Giman Sugiawan alias Acil dan Andi alias Pehul dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa menghadang dan melempar sepeda motor memakai potongan bambu dan Terdakwa juga memukul saksi Sidqi Barkuni sebanyak 3 (tiga) kali, Andi alias Pehul bertugas untuk memukul saksi Sidqi Barkuni ke arah wajahnya sedangkan peran saksi Giman Sugiawan alias Acil adalah menghadang saksi Sidqi Barkuni dan melempar saksi Sidqi Barkuni/ sepeda motor saksi Sidqi Barkuni memakai potongan bambu;
- Bahwa benar waktu itu Terdakwa dan teman-temannya dalam keadaan mabuk minuman keras dan saksi Sidqi Barkuni saat itu juga kelihatan mabuk minuman keras ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menghadang saksi Sidqi Barkuni karena Terdakwa mencari orang yang menggeber-geber knalpot sepeda motor;
- Bahwa benar saksi Sidqi Barkuni sampai saat ini mengalami cacat di bagian mata sebelah kiri seperti kebutaan mata ;
- Bahwa benar pihak keluarga Terdakwa pernah datang untuk memberikan uang santunan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan gabungan yaitu gabungan dari dakwaan subsideritas dan dakwaan alternatif yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam Dakwaan

Halaman 24 Perkara Nomor 406/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Primair Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP, Subsidaire Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP atau Dakwaan Kedua Primair Pasal 354 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidaire Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidaire Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan dari dakwaan subsideritas dan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Primair Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa MUHAMMAD TESZAR HENDRIANSYAH DEVI Alias UWA BIN DEPI SOMADIN;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar sehingga unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib, Terdakwa dan saksi Gimam Sugiawan alias Acil telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sidqi Barkuni di Jl. AH.Nasution Kp.Genteng Rt.04/Rw.02 Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya dan akibat pemukulan tersebut saksi Sidqi Barkuni mengalami luka di bagian mata, dahi dan hidung sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 440/28/VIII/RSUD SMC/2021 tanggal 23 Agustus 20201 dari RSUD SMC (Singaparna Medika Citrautama)

Halaman 25 Perkara Nomor 406/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tasikmalaya yang dibuat oleh dr. Lely Yuniarti Ahqaf terhadap korban SIDQI BAEKUNI ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadiannya Terdakwa dan saksi Gimán Sugiawan alias Acil mencari alat dibelakang warung ibu Totoh lalu Terdakwa dan saksi Gimán Sugiawan alias Acil mendapatkan potongan bambu sebesar betis dan panjangnya sekitar 1 (satu) meter selanjutnya Terdakwa dan saksi Gimán Sugiawan alias Acil pergi ke Jl.A.H.Nasution didekat SD Cikadongdong lalu Terdakwa duduk didekat pohon besar dipinggir jalan sedangkan saksi Gimán Sugiawan alias Acil duduk menunggu pengendara sepeda motor yang geber-geber knalpot sepeda motornya lalu sekitar 20 menit kemudian muncul dari arah timur dekat pom bensin sepeda motor melaju kencang yang dikendarai oleh saksi Sidqi Barkuni yang menggeber-geber sepeda motornya. Setelah sepeda motor mendekat lalu Terdakwa langsung memakai potongan bambu yang Terdakwa pegang dan mengenai tetapi Terdakwa tidak tahu apakah kena orangnya atau sepeda motornya tetapi yang jelas sepeda motor tersebut menjadi oleng dan terjatuh menubruk tembok selokan/parit;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor yang dikendarai saksi Sidqi Barkuni terjatuh lalu Terdakwa mengejar pengendaranya yaitu saksi Sidqi Barkuni dan setibanya di lokasi Terdakwa langsung memukul saksi Sidqi Barkuni sebanyak 3 (tiga) kali lalu tiba-tiba datang Andi alias Pehul yang sudah ada di samping dan langsung ikut memukuli saksi Sidqi Barkuni kearah wajah saksi Sidqi Barkuni, setelah itu Terdakwa langsung minggir dikarenakan sudah mulai banyak warga berdatangan di lokasi kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa orang yang menganiaya saksi Sidqi Barkuni sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi Gimán Sugiawan alias Acil dan Andi alias Pehul dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa menghadang dan melempar sepeda motor memakai potongan bambu dan Terdakwa juga memukul saksi Sidqi Barkuni sebanyak 3 (tiga) kali, Andi alias Pehul bertugas untuk memukul saksi Sidqi Barkuni ke arah wajahnya sedangkan peran saksi Gimán Sugiawan alias Acil adalah menghadang saksi Sidqi Barkuni dan melempar saksi Sidqi Barkuni/ sepeda motor saksi Sidqi Barkuni memakai potongan bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatannya secara terang-terangan karena perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain yaitu perbuatan Terdakwa dan teman-

Halaman 26 Perkara Nomor 406/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dilakukan di Jl. AH.Nasution Kp.Genteng Rt.04/Rw.02 Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Terdakwa dan teman-temannya secara bersama-sama telah melakukan kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Giman Sugiawan alias Acil dan Andi alias Pehul hingga menyebabkan saksi Sidqi Barkuni mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 440/28/VIII/RSUD SMC/2021 tanggal 23 Agustus 20201 dari RSUD SMC (Singaparna Medika Citrautama) Kabupaten Tasikmalaya yang dibuat oleh dr. Lely Yuniarti Ahqaf terhadap korban SIDQI BAEKUNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur jika kekerasan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP adalah luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut ;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian ;
- Kehilangan salah satu panca indera ;
- Mendapat cacat berat ;
- Menderita sakit lumpuh ;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih ;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sekitar jam 02.00 Wib, Terdakwa dan saksi Giman Sugiawan alias Acil telah melakukan pemukulan terhadap saksi Sidqi Barkuni di Jl. AH.Nasution Kp.Genteng Rt.04/Rw.02 Kelurahan Cipawitra, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya dan akibat pemukulan tersebut saksi Sidqi Barkuni mengalami luka di bagian mata, dahi dan hidung sebagaimana hasil Visum Et Repertum nomor : 440/28/VIII/RSUD SMC/2021 tanggal 23 Agustus 20201 dari RSUD SMC (Singaparna Medika Citrautama) Kabupaten Tasikmalaya yang dibuat oleh dr. Lely Yuniarti Ahqaf terhadap korban SIDQI BAEKUNI;

Menimbang, bahwa pemukulan terhadap saksi Sidqi Barkuni dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, saksi Giman Sugiawan alias Acil dan Andi alias Pehul dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa menghadang dan

Halaman 27 Perkara Nomor 406/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar sepeda motor memakai potongan bambu dan Terdakwa juga memukul saksi Sidqi Barkuni sebanyak 3 (tiga) kali, Andi alias Pehul bertugas untuk memukul saksi Sidqi Barkuni ke arah wajahnya sedangkan peran saksi Giman Sugiawan alias Acil adalah menghadang saksi Sidqi Barkuni dan melempar saksi Sidqi Barkuni/ sepeda motor saksi Sidqi Barkuni memakai potongan bambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sidqi Barkuni dan saksi Engkan Setiawan yang dikuatkan dengan adanya foto CT SCAN kepala saksi Sidqi Barkuni yang terlampir dalam berkas perkara menunjukkan kondisi kepala saksi Sidqi Barkuni yang retak sehingga hal ini menunjukkan bahwa luka yang dialami oleh saksi Sidqi Barkuni sangat parah sehingga saksi Sidqi Barkuni yang semula dirawat di RSUD SMC (Singaparna Medika Citrautama) Kabupaten Tasikmalaya harus dirujuk untuk dirawat di RSOP Ciamis untuk langsung dilakukan operasi dan operasi mata dan hidung dilakukan di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung dan sampai saat ini saksi Sidqi Barkuni mengalami cacat di bagian mata sebelah kiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya telah menyebabkan saksi Sidqi Barkuni mengalami luka yang sampai saat ini menyebabkan mata sebelah kiri saksi Sidqi Barkuni mengalami cacat dimana luka yang dialami oleh saksi Sidqi Barkuni tersebut termasuk dalam kategori luka berat sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini saksi ENGGAN SETIAWAN Bin EMAN selaku ayah kandung dari saksi korban SIDQI BARKUNI Alias BEKOK BIN ENGGAN SETIAWAN telah mengajukan permohonan tertanggal 05 Januari 2022 mengenai permintaan ganti rugi atas biaya pengobatan saksi korban SIDQI BARKUNI Alias BEKOK BIN ENGGAN SETIAWAN sebesar Rp.164.375.162,00 (seratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh dua rupiah) ;

Halaman 28 Perkara Nomor 406/Pid.B/2021/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka permohonan ganti kerugian tersebut dapat digabungkan dengan perkara pidana ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pelaku yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban SIDQI BARKUNI Alias BEKOK BIN ENGGAN SETIAWAN adalah Terdakwa GIMAN SUGIAWAN Alias ACIL Bin LILI bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD TESZAR HENDRIANSYAH DEVI Alias UWA Bin DEPI SOMANDI dan ANDI FAJAR Alias PEHUL (DPO) sehingga dirasa kurang adil jika hanya Terdakwa GIMAN SUGIAWAN Alias ACIL Bin LILI dan saksi MUHAMMAD TESZAR HENDRIANSYAH DEVI Alias UWA Bin DEPI SOMANDI yang menanggung biaya pengobatan bagi saksi korban SIDQI BARKUNI Alias BEKOK BIN ENGGAN SETIAWAN padahal ANDI FAJAR Alias PEHUL juga melakukan pemukulan terhadap saksi korban SIDQI BARKUNI Alias BEKOK BIN ENGGAN SETIAWAN sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 99 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic tahun 2019 warna hitam polet merah No. Pol : Z-2155-RI, Noka : H1KB1116KK209292, Nosin : KB11E1208593;

- 1 (satu) pcs switer lengan panjang warna orange corak hitam ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Giman Sugiawan Alias Acil Bin Lili ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan mata kiri saksi Sidqi Barkuni mengalami cacat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TESZAR HENDRIANSYAH DEVI Alias UWA BIN DEPI SOMADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 30 Perkara Nomor 406/Pid.B/2021/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic tahun 2019 warna hitam polet merah No. Pol : Z-2155-RI, Noka : H1KB1116KK209292, Nosin : KB11E1208593;
 - 1 (satu) pcs switer lengan panjang warna orange corak hitam;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Giman Sugiawan Alias Acil Bin Lili ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 oleh Kami YULI EFFENDI,SH,M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, ABDUL GAFUR BUNGIN,SH dan YUNITA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh RIO MARERITA,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dihadiri oleh SYLVIA SHINTA,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1 ABDUL GAFUR BUNGIN,SH

YULI EFFENDI,SH,M.Hum

2. YUNITA,SH

PANITERA PENGGANTI

RIO MARERITA,SH